



PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Donna Yonanda Riska binti Suyono, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III RT.014 RW.006 Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2018 memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H.,M.H. – Rival Tinaldy, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Gg. Palapa III RT.38 RW.17 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Arif Nugroho bin Rasidi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III RT.014 RW.006 Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 06 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada Hari **Senin Tanggal 05 September 2016**, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : **226/06/IX/2016**, Tertanggal, **Sukadana 05 September 2016**;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da Dzukhul) dan belum dikaruniai keturunan anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Bulan Februari Tahun 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat kurang jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat juga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, meskipun pekerjaan Tergugat Pegawai Negeri Sipil namun Penggugat jarang sekali diberi nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluyuran rumah larut malam tanpa kejelasan tanpa pamit dan atau tanpa ijin Penggugat;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei Tahun 2018 bahwa pada saat Penggugat meminta tanggung jawab kepada Tergugat namun Tergugat malah marah dan menaruh Penggugat untuk bekerja padahal tanggung jawab ada pada

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat cek coker dan pisah sampai dengan sekarang dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tanpa komunikasi selama 3 Bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Metro dalam hal ini yang **Mulia Majelis Hakim** yang Memeriksa dan Mengadili perkara **a quo** kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughero, Tergugat **ARIF NUGROHO bin RASIDI**, terhadap Penggugat **DONNA YONANDA RISKA binti SUYONO**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807085603870001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah, Kabupaten Lampung Timur; tanggal 20-09-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 226/06/IX/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 05 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Suyono bin Yahdi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., tempat kediaman di Dusun III, RT.04, RW.006 Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai goyah, sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat kurang jujur dalam masalah ekonomi keluarga dan masalah ekonomi keluarga Tergugat memberi nafkah kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, keduanya telah pisah selama dua bulan;
 - Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Komarudin bin Suryani, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun III, RT.22, RW.05, Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai goyah, sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, keduanya telah pisah selama dua bulan;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak **Februari 2017** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat kurang jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat juga kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, meskipun pekerjaan Tergugat Pegawai Negeri Sipil namun Penggugat jarang sekali diberi nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluyuran rumah larut malam tanpa kejelasan tanpa pamit dan atau tanpa ijin Penggugat, puncak ketidakharmonisan terjadi pada Mei 2018 saat Penggugat meminta tanggung jawab kepada Tergugat namun Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugat untuk bekerja padahal tanggung jawab ada pada Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat cek cok dan pisah sampai dengan sekarang dan tanpa komunikasi selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2016, keduanya telah hidup rukun selama 1 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah ekonomi dan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga serta sering keluar malam tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Arif Nugrohon bin Rasidi) terhadap Penggugat (Donna Yonanda Riska binti Suyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Joni serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Soleha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Joni

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Soleha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp605.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah		Rp696.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1545/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)